



PUTUSAN
Nomor 1302 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MANAEK MANURUNG**, bertempat tinggal di RT 16 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
2. **RUSDIKA SIBURIAN**, bertempat tinggal di RT 16 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
3. **PARTUNGGA SITOMPUL**, bertempat tinggal di RT 22 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
4. **UN KHAIRU**, bertempat tinggal di RT 17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
5. **NASIB HUTAURUK**, bertempat tinggal di RT 08 Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
6. **SUPRIYATNA**, bertempat tinggal di RT/RW 14/05 Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
7. **AJANG**, bertempat tinggal di RT/RW 15/06 Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
8. **MUJALIL**, bertempat tinggal di RT 06 Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
9. **WILSON MANULANG**, bertempat tinggal di Jalan H. Kamil Nomor 63, Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan,

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt/2018



Kota Jambi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jonni Rajagukguk, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Keadilan, beralamat di Jalan Multatuli Nomor 8, Mayang Puskes, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

H. DASRIL GANI bin ABDUL GANI, bertempat tinggal di Jalan A. Rahman Saleh, RT 06 Nomor 16, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Asmara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Budi Asmara, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Abd. Laman, RT 09 Nomor 46, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta seluas 9.913.700 m² yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 03/Pdt.G/2009/PN Sgt., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 43/PDT/2009/PT JBI., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/Pdt/2010;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt/2018



3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum:
 - a. Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jupiter Sihalohe;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Silaen, Limbong dan Gultom;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta/Pandiangan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Agus;
 - b. Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Agus;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Pandiangan dan Silaen;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh ahli waris Jupiter Sihalohe dan Manaek Manurung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Dadang dan Komar;

c. Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IV untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Muslim;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang di kuasai oleh Sipayung/Sihombing;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Maria dan Ahem;

d. Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat V untuk menyerahkan 2 (dua) bidang lahan sebagai berikut:

- Di bagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nasib Hutahuruk;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor 2

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin;

- Di bagian sebelah Timur dari lahan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ruslan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ruslan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jauhari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta/Hutapea;
- e. Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VI untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ajang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu/Sobirin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nursalim;
- f. Tergugat VI atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VII

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Mujalil;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ajang;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jasminah dan Nurhalim;

g. Tergugat VII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VIII untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Hutaaruk;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;

h. Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IX untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Rapi Simatupang;

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Yono;
- i. Tergugat IX atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat X untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ramlan dan Amri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Naibaho dan Kaslan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sagala;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Hinne Seminar Nababan;

Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat di atasnya;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IX, lalai melaksanakan putusan ini;

7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengeti telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Snt., tanggal 2 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta seluas 9.913.700 m² yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 03/Pdt.G/2009/PN Sgt., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 43/PDT/ 2009/PT JBI., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/Pdt/2010;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang menguasai dan menanam objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum:
 - a. Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 60.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt/2018



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jupiter Sihalohe;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Silaen, Limbong dan Gultom;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta/Pandiangan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Agus;
- b. Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Agus;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Pandiangan dan Silaen;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh ahli waris Jupiter Sihaholo dan Manaek Manurung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Dadang dan Komar;
- c. Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IV untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang telah



dibebaskan dari Muslim;

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang di kuasai oleh Sipayung/Sihombing;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Maria dan Ahem;
- d. Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat V untuk menyerahkan 2 (dua) bidang lahan sebagai berikut:
- Di bagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nasib Hutahuruk;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin;
 - Di bagian sebelah Timur dari lahan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt/2018



dikuasai oleh Ruslan;

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ruslan;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jauhari;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta/Hutapea;

e. Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VI untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ajang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu/Sobirin;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nursalim;

f. Tergugat VI atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VII untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Mujalil;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai oleh Ajang;

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jasminah dan Nurhalim;

g. Tergugat VII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VIII untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Hutaurok;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;

h. Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IX untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Rapi Simatupang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Yono;

i. Tergugat IX atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat X untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ramlan dan Amri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Naibaho dan Kaslan;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sagala;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Hinne Seminar Nababan;

Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat di atasnya;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, lalai melaksanakan putusan ini;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.536.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 68/PDT/2017/PT JMB., tanggal 22 November

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt/2018



2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Snt., *juncto* Nomor 68/PDT/2017/PT JMB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 68/PDT/2017/PT JMB., *juncto* Nomor 05/Pdt.G/2017/PN Snt;

Subsider:

Menetapkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt/2018



Negeri/Pengadilan Tinggi Jambi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan Pengadilan Tinggi dengan mengabulkan gugatan sebagian merupakan putusan yang berdasarkan hukum karena Penggugat/Termohon Kasasi mampu membuktikan dalil gugatannya dengan bukti-bukti yang kuat, antara lain: Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996. Berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 16, Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu hak atas tanah. Sebaliknya Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi penguasaan atas tanah sengketa berdasarkan Sporadik yang bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah karena diterbitkan oleh Kepala Desa yang bukan Pejabat atau Instansi Pemerintah dalam bidang pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Manaek Manurung dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MANAEK MANURUNG, 2. RUSDIKA SIBURIAN, 3. PARTUNGAL SITOMPUL, 4. UN KHAIRU, 5. NASIB HUTAURUK, 6. SUPRIYATNA, 7. AJANG,**

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt/2018



8. MUJALIL, dan 9. WILSON MANULANG, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)